

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa menurut Pasal 338 KUHP

1. "Barang Siapa" mengacu pada setiap orang atau entitas hukum yang dianggap sebagai subjek hukum, memiliki hak dan kewajiban, sehat secara fisik dan mental, dan memiliki bukti permulaan yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum.
2. Unsur "Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain" melibatkan dua elemen, yakni objektif dan subyektif. Unsur objektif terlihat dalam tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan tujuan untuk "menghilangkan" nyawa, sementara unsur subyektif mengacu pada niat atau maksud pelaku yang memang sengaja bertindak untuk merenggut nyawa orang lain (Doodslag).
3. Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim saat menentukan apakah tindak pidana penganiayaan berat yang menyebabkan hilangnya nyawa dapat dianggap sebagai tindak pidana. Terdakwa Debi Saputra Bin Deman dihukum penjara selama 14 tahun, dengan pengurangan masa tahanan. Setelah mendengarkan pembelaan tertulis dari penasihat hukum terdakwa, terdakwa mengakui dan menyesali tindakannya, berjanji tidak akan melakukannya lagi, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Selain

itu, disebutkan bahwa terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik.

4. Apakah keputusan Majelis Hakim No. 92/Pid.B/2023/PN Bgl benar?

Berdasarkan pertimbangan yang dijelaskan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa, penulis setuju dengan keputusan lepas yang dibuat oleh Majelis Hakim. Penulis percaya bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan dasar hukum yang tepat.

B. Saran

Berikut saran dari penulis:

1. Kepada pihak pembuat Undang-Undang, diharapkan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait pasal-pasal dalam perundang-undangan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses hukum, sehingga tujuan hukum, yaitu keadilan dan kepastian, dapat tercapai.
2. Kepada aparat penegak hukum, disarankan untuk melakukan kajian yang lebih mendalam terhadap alasan yang bersifat meringankan dan memberatkan, serta mempertimbangkan penggunaan ilmu psikologi dalam penentuan hukuman yang sesuai dengan keadaan seseorang.